


**PERATURAN DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018**

TENTANG


**PENYELENGGARAAN SISTEM TATA KELOLA BERBASIS ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT) DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DEWAN DIREKSI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik (E-Government) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan tata kelola lembaga yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Secara Elektronik di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran LPP TVRI;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011, tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014, tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/



DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM TATA KELOLA BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :


1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LPP TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
2. Penyelenggaraan sistem tata kelola berbasis elektronik, selanjutnya disebut *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
4. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
6. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



7. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik;
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi;
10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*;
11. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik;
12. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data;
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government* ;
14. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi;
15. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
16. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan *e-government* di LPP TVRI dimaksudkan agar menjadi pedoman tata kelola lembaga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4


Pasal 3

Tujuan pengaturan *e-government* sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata kelola lembaga yang baik dan benar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mengoptimalkan fungsi pelayanan baik internal maupun eksternal;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *e-government* di LPP TVRI.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-government* meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan *e-government* di semua satuan kerja LPP TVRI di Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran;
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik

BAB IV PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penyelenggaraan *e-government* di LPP TVRI secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal dan layanan kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. perencanaan
 - b. kebijakan
 - c. penanggung jawab dan pelaksana
 - d. sistem informasi
 - e. infrastruktur

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *e-government* di LPP TVRI mengacu pada rencana strategis LPP TVRI 2018-2020;
- (2) Rencana strategis LPP TVRI 2018-2020 selaras dengan visi dan misi LPP TVRI yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI;
- (3) Dewan Direksi melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait *e-government* dan teknologi informasi dan komunikasi di LPP TVRI.



Bagian Ketiga
Kebijakan
Pasal 7

- (1) Kebijakan *e-government* di LPP TVRI berupa aturan pelaksanaan *e-government* dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional;
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peraturan Dewan Direksi LPP TVRI yang harus ditaati oleh seluruh satuan kerja;
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Operasional Prosedur ataupun instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dan wajib ditaati oleh satuan kerja terkait;
- (4) Direktur Teknik menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-government* di setiap satuan kerja dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Direktur Utama;
- (5) Anggaran penyelenggaraan *e-government* di LPP TVRI dikoordinasikan oleh Direktur Teknik.

Bagian Keempat
Penanggung jawab dan Pelaksana
Pasal 8

- (1) Penanggung jawab dan pelaksana *e-government* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dituangkan dalam Tim Penyelenggara Tata Kelola E-Government di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang dibentuk oleh Direktur Utama LPP TVRI;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan struktur dan anggota serta tugas dan fungsi tim.

Bagian Kelima
Sistem Informasi
Pasal 9

- (1) Sistem informasi *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh LPP TVRI, terdiri dari:
 - a. data digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data;
 - d. sistem pengamanan aplikasi;
- (2) Setiap satuan kerja memiliki sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6


Bagian Keenam
Aplikasi
Pasal 10

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-government*;
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan kerja;
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. Prioritas kebutuhan;
 - b. Integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. Tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Penempatan aplikasi berada pada data center yang dikelola oleh Direktorat Teknik.


Bagian Ketujuh
Infrastruktur
Pasal 11

- (1) Direktorat Teknik dan Direktorat Umum wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan *e-government*;
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh satuan kerja;
- (3) Akses Internet di LPP TVRI dikendalikan oleh Direktorat Teknik;
- (4) Satuan kerja dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuai kebutuhannya, harus berkoordinasi dengan Direktorat Teknik.

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah penyelenggaraan Pengamanan terkait TIK di LPP TVRI secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. pengamanan pada sistem elektronik;
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.




Bagian Kedua
Pengamanan Pada Sistem Elektronik
Pasal 13

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia;
- (2) Direktorat Teknik wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- (3) Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan *e-government* wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik;
- (4) Satuan kerja wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik;
- (5) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, satuan kerja wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Direktorat Teknik serta memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan satuan kerja terkait.

Bagian Ketiga
Pengamanan Pada Transaksi Elektronik
Pasal 14

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik di LPP TVRI;
- (2) Setiap pegawai pelaksana transaksi elektronik di dalam satuan kerja wajib memiliki sertifikat elektronik;
- (3) Direktorat Teknik memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap satuan kerja;
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik;
- (5) Dewan Direksi menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di LPP TVRI, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakan sertifikat elektronik.

 8

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat;
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan dewan direksi dan seluruh pimpinan satuan kerja secara *real time*;
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana;
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. pengelolaan pengaduan; dan
 - e. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh LPP TVRI;
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Dewan Direksi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan satuan kerja terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, ijin pengembangan TIK oleh Direktorat Teknik.

9


- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 17


- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tidak mengindahkan kesediaannya untuk berbagi data tanpa;
 - b. alasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak;
 - c. tidak menerapkan prinsip keamanan informasi;
 - d. tidak mengikuti kebijakan Dewan Direksi.
- (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 September 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA 